

**2024**



**KEJAKSAAN NEGERI DEPOK**

**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN IV 2024**

**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Depok telah menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama Triwulan IV Tahun 2024, Kejaksaan Negeri Depok telah mendorong optimalisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai budaya kerja diseluruh satuan kerja di daerah melalui program Kejaksaan AKURAT (Kejaksaan menuju Akuntabilitas Kinerja yang Terukur dan Terencana).

Secara umum capaian kinerja Kejaksaan Negeri Depok Triwulan IV Tahun 2024 telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 serta Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024. Penyelenggaraan SAKIP dirasakan memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan control dan pengendalian atas kinerja Kejaksaan Negeri Depok sehingga kinerjanya dapat terukur dan terlaksana secara Akuntabel.

Pada Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Depok dalam melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya. Selanjutnya berbagai masukan, kritik, dan saran sangat kami perlukan bagi peningkatan kinerja di masa mendatang khususnya dalam rangka mendukung visi dan misi Kejaksaan Agung R.I.

Depok, 6 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Depok



*[Handwritten signature]*  
Silvia Desty Rosalina, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19770215 200003 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun *kelima* dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Khusus pada tingkat Kejaksaan Negeri pada tahun 2024 capaian kinerja diukur dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2024, dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN TERHADAP TARGET
1.	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.</b>			
	IK.1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	80 %	95,9%	119,8%
2.	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>			
	IK.2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90 %	77,37%	85,9%
	IK.2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	80 %	33,7%	42,1 %
3.	<b>Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.</b>			
	IK.3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	50 %	103 %	206%
	IK.3.2 Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	50 %	25,6%	51,2 %

Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Depok Triwulan IV tahun 2024 tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

### ***Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.***

#### ***1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.***

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 544 \text{ audiens} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 400 \text{ audiens} \end{array}} \times 100 = 136 \%$$

- b. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah kegiatan Penyuluhan hukum (JM)} \\ \text{Yang dilaksanakan} \\ 4 \text{ kegiatan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Penyuluhan hukum (JM)} \\ 4 \text{ kegiatan} \end{array}} \times 100 = 100\%$$

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Luhkum (JMS) + Luhkum (JM)} \\ 136 \% + 100 \% \end{array}}{2} = 118 \%$$

- c. Persentase Lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Lembaga yang telah diberi} \\ \text{Penerangan Hukum} \\ 5 \text{ lembaga} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Lembaga yang akan diberi} \\ \text{Penerangan Hukum} \\ 1 \text{ lembaga} \end{array}} \times 100 = 500 \%$$

Rata-rata capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} 118 \% + 500 \% \end{array}}{2} = 309\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum** adalah sebesar **309%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Intelijen**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **309%** dari target yang ditetapkan.

**1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri**

Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan pada triwulan IV Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Depok adalah sebagai berikut:

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (LID/PAM/GAL)  
Yang diselesaikan  
4 laporan  
----- x 100 = **100 %**  
Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal)  
Yang diterbitkan  
4 Sprint

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Capaian Kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Depok* yaitu sebesar **100 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan.

**1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri**

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Depok, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Laporan PAKEM  
yang diselesaikan tepat waktu  
1  
----- x 100 = 100 %  
Jumlah Surat Perintah PAKEM  
yang diterbitkan  
1

Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Depok* pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan.

**1.1.4. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.**

Capaian kinerja Indikator kinerja kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum,  
Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain  
212 kegiatan

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain}} \times 100 =$$

Target Kegiatan Pertimbangan Hukum,  
Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain  
134 kegiatan



Capaian kinerja riil terhadap indikator **Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya** adalah sebesar **158,2%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Datun**) Tahun 2024 yaitu sebesar **50 %** maka tercapai sebesar **316,4 %** dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi dapat dihitung dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Capaian Riil	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
1.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi.	1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	309%	309%
	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%
	1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%
	1.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	50%	158,2%	316,4%
<b>Rata-rata Capain</b>				<b>206,35%</b>

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap PK untuk Indikator Sasaran Strategis 1.1 *Persentase Kegiatan Yang*

Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program}}{\text{Target Berdasarkan PK (Kepala Kejaksaan Negeri)}} \times 100 = 257,94 \%$$

206,35%  
80%

## **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana**

Sasaran Strategis 2 diukur berdasarkan 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi**

#### **2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif**

Dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan Melalui keadilan restorative berdasarkan Peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui Keadilan restoratif berdasarkan Peraturan perundang-undangan}} \times 100 = 75 \%$$

3 perkara  
4 perkara

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah **75 %** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu **95 %**, maka tercapai sebesar **78,95%** dari target yang ditetapkan.

#### **2.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan**

##### **1). SPDP**

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Dari Penyidik.}} \times 100 = 86,5 \%$$

809 perkara  
935 perkara

## 2). Perkara Tahap I (Tahap Pra Penuntutan)

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Perkara yang berhasil di selesaikan} \\ \text{hingga tahap Pra Penuntutan} \\ 578 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang ditangani} \\ \text{Tahap Pra Penuntutan} \\ 589 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = 98,1 \%$$

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan dihitung dari rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Penyelesaian SPDP + Penyelesaian Tahap I} \\ 86,5 \% + 98,1 \% \end{array}}{2} = 92,3 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan* yaitu **92,3 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidum**) Tahun 2024 yaitu sebesar **95 %** maka tercapai sebesar **97,2 %** dari target yang ditetapkan.

### 2.1.3. **Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan**

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan} \\ \text{hingga penuntutan} \\ 484 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara ditangani} \\ 578 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = 83,7\%$$

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan* yaitu **83,7%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar 90% maka tercapai sebesar **93,0%** dari target yang ditetapkan.

### 2.1.4. **Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi**

Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti

$$\frac{100 + 112,6}{2} = 106,3 \%$$

Capaian indikator kinerja strategis 2.1. *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi* dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Triwulan IV Tahun 2024	
			Capaian	Capaian Target PK
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	95 %	75%	78,9%
	2.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	95 %	92,3%	97,2%
	2.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	90 %	83,7%	93,0%
	2.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	95 %	106,3%	111,9%
<b>Rata-rata Persentase Penyelesaian</b>				<b>95,25 %</b>

Adapun trend capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi* adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK (Kajari) Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Terhadap Target PK
IV	90 %	95,25 %	95,25 ----- x 100 = 105,8 % 90

## 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi

### 2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU

Dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan TPPU 1 lapdu}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Pada tahun berjalan 1 lapdu}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok adalah **100 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

### 2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan

Dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan 4 perkara}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan 6 perkara}} \times 100 = 66,67 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok adalah **66,67%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **66,67%** dari target yang ditetapkan.

### 2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penyidikan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{2 perkara}} \times 100 = 50\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan pada tahun berjalan}}{\text{4 perkara}}$$

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok yang diselesaikan pada tahap penyidikan* yaitu **50%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **50%** dari target yang ditetapkan.

### 2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{2 perkara}} \times 100 = 50\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan pada tahun berjalan}}{\text{4 perkara}}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan* yaitu **50%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **50%** dari target yang ditetapkan.

### 2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{\text{2 perkara}} \times 100 = 100\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penuntutan pada tahun berjalan}}{\text{2 perkara}}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

**2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi**

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

**a. Eksekusi Badan (terpidana)**

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU Yang berhasil dieksekusi} \\ \text{3 terpidana} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU Yang Perkaranya telah} \\ \text{berkekuatan hukum tetap} \\ \text{3 terpidana} \end{array}} \times 100 = 100\%$$

**b. Eksekusi Barang Rampasan**

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU Yang berhasil dieksekusi} \\ \text{0 Jenis} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU Yang Perkaranya telah} \\ \text{berkekuatan hukum tetap} \\ \text{0 jenis} \end{array}} \times 100 = 0\%$$

Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti} \\ 100 \% + 0 \% \end{array}}{2} = 50\%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi* yaitu **50%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 100% maka tercapai sebesar **50 %** dari target yang ditetapkan.

**2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra penuntutan.**

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya  
(kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang  
berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan  
0 perkara*

----- x 100 = **0%**

*Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya  
(kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU  
pada tahap pra penuntutan  
0 perkara*

Bahwa sampai dengan triwulan IV belum terdapat perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU dalam tahap pra penuntutan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Depok

### **2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan**

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah perkara tindak pidana khusus  
Lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak)  
dan TPPU Yang berhasil diselesaikan  
pada tahap Penuntutan  
0 perkara*

----- x 100 = **0%**

*Jumlah perkara tindak pidana khusus  
Lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak)  
dan TPPU pada tahap Penuntutan  
2 perkara*

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **0%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan.

### **2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi**

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

#### **a. Eksekusi Badan (terpidana)**

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah Terpidana tindak pidana khusus  
lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak)  
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi  
2 terpidana*

----- x 100 = 100

*Jumlah Terpidana tindak pidana khusus  
lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak)  
dan TPPU Yang Perkaranya telah  
berkekuatan hukum tetap  
2 terpidana*

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase terpidana tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi* yaitu **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

**b. Eksekusi Barang Rampasan**

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus} \\ \text{lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak)} \\ \text{dan TPPU Yang berhasil dieksekusi} \\ \text{0 Jenis} \end{array}}{\dots\dots\dots} \times 100 = 0\%$$

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus} \\ \text{lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak)} \\ \text{dan TPPU Yang berhasil dieksekusi} \\ \text{0 jenis} \end{array}}{\dots\dots\dots} = 0\%$$

Persentase perkara tindak pidana Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti} \\ 100\% \quad + \quad 0\% \end{array}}{2} = 50\%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi* yaitu **50%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **50%** dari target yang ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 2.2 persentase perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan IV	
				Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara transparan, akuntabel dan profesional.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU	100 %	100%	100%
		2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	100 %	66,67%	66,67%
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang	100 %	50%	50%



Kejaksaan Tinggi.		diselesaikan pada Tahap Penyidikan.				
		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100 %	50%	50%	
		2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	100 %	100%	100%	
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	50%	50%	
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara secara Transparan, Akuntabel dan Profesional		2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan tppu yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.	100 %	0%	0%
			2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	100 %	0%	0%
			2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	50%	50%
	<b>Rata-rata persentase</b>					<b>51,58%</b>

Adapun capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target pada Indikator Strategis (PK Kajari) 2.2	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 322	Persentase Capaian Target
IV	80 %	51,58%	$\frac{51,58}{80} \times 100 = 64,48\%$

Capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Depok** adalah **83,46%** diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 2.1 dan 2.2 sebagai berikut :



<p>2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.</p> 	<p>2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.</p> 
---	---

**Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.**

**3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana**

**3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara**

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya*  
 Rp. 2.140.206.265

----- x 100 = **13,71%**

*Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani*  
 Rp. 15.601.182.831

Capaian kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah **13,71%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi P3BR) Tahun 2024 yaitu **75%** maka tercapai sebesar **18,28%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK tahun 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75 %	13.71%	13.71 ----- x 100 = 18.28 % 75

**3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara**

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

No.	Ket	Nilai (Rp)	%
1.	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	520.807.280	100%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	0	
2.	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	0	0%
	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	
3.	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya	0	0%
	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht van gewisjdezaak uang masih memiliki hak tagih.	0	
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>33,33%</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah **33,33%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi PB3R) Tahun 2024 yaitu **60%** maka tercapai sebesar **55,55%** dari target yang ditetapkan.

### 3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah pengembalian kerugian keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan Yang telah dieksekusi*  
**Rp. 520.807.280**

----- x 100 = **0,9%**  
*Jumlah pengembalian kerugian keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan Yang telah berkekuatan hukum*  
**Rp56.482.916.280,-**

Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus periode triwulan IV tahun 2024 Kejaksaan Negeri Depok sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	394.059.280	100%
Denda	Rp56.062.109.000,00	Rp100.000.000,00	0,17%
Uang Pengganti	Rp420.807.280,00	Rp420.807.280,00	100%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp56.482.916.280,00</b>	<b>Rp520.807.280,00</b>	<b>0,9%</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus yaitu sebesar **0,9%**, apabila dibandingkan dengan target PK (**Kasi Pidsus**) tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **0,9%** dari target yang ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 3.1 persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Triwulan IV	
				Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	75 %	100%	18.28%

Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana		3.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	60 %	33,33%	55,55%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.	100 %	0,9 %	0,9 %
<b>Rata-rata persentase</b>					<b>24,91 %</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana adalah **24,91%** , apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (Kajari) tahun 2024 yaitu sebesar **50%**, maka tercapai sebesar **49,82%** dari target yang ditetapkan.

### 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok

#### 3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100 = 150\%$$

6 perkara  
4 perkara

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **150%** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **75%** maka tercapai sebesar **200%** dari target yang ditetapkan.

#### 3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100 = 109,53\%$$

735 perkara  
671 perkara

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah **109,53%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **75%** maka tercapai sebesar **146,05%** dari target yang ditetapkan.

### 3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi}} \times 100 = 0\%$$

0 perkara

0 perkara

Sampai dengan triwulan IV belum terdapat perkara TUN melalui jalur litigasi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Depok

### 3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

	Jumlah Diatangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.103.100.000.000	Rp.103.100.000.000	100 %
Pemulihan Keuangan Negara	Rp.56.473.146.843	Rp45.847.086.367,-	81,18%
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>90,59%</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata adalah **90,59%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **75%** maka tercapai sebesar **120,78%** dari target yang ditetapkan:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :


Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan II	
				Capaian Kinerja	Capaian Target
3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.	75 %	150%	200%
		3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.	75 %	109,53%	146,05%

		3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.	75 %	0%	0%
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	75 %	90,59%	120,78%
<b>Rata-rata persentase</b>					<b>116,70%</b>

Adapun capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK (Kajari) pada Indikator 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 terhadap target PK
IV	75%	116,70%	$\frac{116,70}{75} \times 100 = 155,61\%$

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara** adalah **102,72%** diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut:



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai Lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan sasaran Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu : “ *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong* ”.

Visi ini diwujudkan melalui 9 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Nawacita Kedua yang diterjemahkan menjadi 7 Agenda Pembangunan, termasuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, RPJMN juga mengharuskan 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tergabung dalam 4 pilar, salah satunya adalah pembangunan hukum dan tata kelola. Dengan demikian, pencapaian tujuan SDGs merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang- undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan

tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, termasuk *Sustainable Development Goals*.

Pada periode ke-2 (kedua) masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, institusi Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai titik tertinggi dalam 9 tahun terakhir, mencapai 81,2 persen. Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kejaksaan RI ini disusun sebagai upaya Kejaksaan RI untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Penyusunan LKJIP mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan RI dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan RI untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan RI menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

## **B. TUGAS DAN WEWENANG**

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuatan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

### ***Bidang Pidana (Psi 30 ay 1)***

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

### ***Bidang Perdata dan TUN (Psi 30 ay 2)***

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

### ***Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)***

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

### ***Pertimbangan Hukum (Psl 34)***

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

### ***Pemulihan Aset (Psl 30A)***

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

### ***Intelijen Gakkum (Psl 30B)***

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme.
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

### ***Lain-Lain (Psl 30C)***

1. melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam

- perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
  7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
  8. mengajukan peninjauan Kembali;
  9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

### **Qanun & Otsus (Psl 39)**

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU  
No. 11 Tahun 2021

- Psl 18 (2) dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
- Psl 18 (3) bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
- Psl 35 (1)
- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
  - b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
  - c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
  - d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
  - e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;


- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
- k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Psl 36 (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Psl 39 Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Di tingkat provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon IIA) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II B) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pengawasan (Eselon III A), Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon III B) dan Asisten Pidana Militer (pada 20 Kejaksaan Tinggi).

## STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI DEPOK




Keterangan :

1. Kajari : Kepala Kejaksaan Negeri
2. Kasubbag Bin : Kepala Sub Bagian Pembinaan
3. Kasi Intel : Kepala Seksi Intelijen
4. Kasi Pidum : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5. Kasi Pidsus : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
6. Kasi Datun : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7. Kasi PB3R : Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Depok sebanyak **102 orang**, dengan komposisi Jaksa sebanyak 42 orang, Non Jaksa sebanyak 60 orang.

Grafik 1  
Pegawai Kejaksaan Negeri Depok



### C. ISU STRATEGIS

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan **Sustainable Development Goals** (SDGs) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2024, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah **“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”** yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Selanjutnya dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, Prioritas Bidang. Adapun Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu **“Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045 “** dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia. Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan

## 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Rancangan Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

### 1. Program Dukungan Manajemen:

- a. Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
- b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
- c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC) TA 2024;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Restorative Justice;
- f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
- h. Peradilan yang Fair (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
- i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif;
- j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

### 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

- a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
- b. Penanganan Perkara Siber;
- c. Penguatan Program Restoratif Justice Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitas Adhyaksa;
- d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;
- f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Pada tahun 2023, Jaksa Agung telah menetapkan 7 Perintah Harian untuk dipedomani oleh satuan kerja dan Insan Adhayaksa di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Aktualisasi Pola Hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat;
2. Tingkatkan kepekaan sosial, berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat
3. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara;
4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas;
5. Perkuat kemampuan manajerial dan administrasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan;
6. Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian institusi;
7. Jaga netralitas personil dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI**

Pemerintah telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan pada Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non Jaksa berdasarkan uji petik dari 8 satuan kerja Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung, 11 satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan 11 satuan kerja Kejaksaan Negeri, yang dilaksanakan pada tahun 2021. Berdasarkan uji petik dimaksud dapat digambarkan bahwa tingkat pemenuhan dan penyebaran jumlah Jaksa baru sebesar 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia, sedangkan berdasarkan uji petik tidak ada satuan kerja dengan jumlah SDM Non Jaksa yang telah sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 28.075 orang pegawai yang tersebar pada 546 (lima ratus empat puluh enam) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka perlu adanya metode pengembangan kompetensi yang efektif. Dimana kegiatan ini akan menyusun metode pelatihan yang dapat dijalankan oleh seluruh satuan kerja, misalnya coaching, mentoring dan pendampingan.

Mengacu pada Pasal 203 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menegaskan bahwa setiap PNS wajib mengikuti pengembangan kompetensi selama minimal 20 jam pelatihan dalam satu tahun. Namun, dengan keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, diperlukan metode pengembangan kompetensi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan metode pelatihan yang dapat diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja, seperti coaching, mentoring, dan pendampingan. Metode- metode ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan PNS untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

## **2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.**

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya tingkat kepercayaan publik merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan upaya meningkatkan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 546 (lima ratus

empat puluh enam) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup, Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka

semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

### **3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan

penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

#### **4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.**

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya

untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.

- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

## **5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara**

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan. melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per- 006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

## **6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan perpindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari sabang sampai merauke.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TAHUN 2020 - 2024**

Rencana strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi/Lembaga. RENSTRA disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Depok tetap mengacu kepada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditanda tangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

#### **VISI**

*Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.*

#### **MISI**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);

## B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 berpedoman dan mengacu pada Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tahun 2020-2024 yang telah menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

Tabel 1  
Rencana Strategi Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.</b>					
	IK.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
2.	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>					
	IK.2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90	92	95	97	99

	IK.2.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Keuatan Hukum tetap dan dieksekusi	70	75	80	85	90
3.	<b>Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.</b>						
	IK.3.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Neagar Melalui jalur Piadana	75	78	80	82	85
	IK.3.2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	78	80	82	85

### C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tersebut di atas, maka berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 berupa penjabaran sasaran strategis Kejaksaan R.I. ke dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Eselon I.


Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun pohon kinerja Kejaksaan Negeri sebagai berikut:

#### Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

#### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 :

Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tipikor




**Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1.4**  
 Persentase Pelaksanaan PAKEM di Kejati dan Kejari/Cabjari

**Sasaran Strategis 2:**

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis:**



**Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1.3**  
Persentase Perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penutupan

**Indikator Kinerja sasaran Program 2.1.4**  
Persentase Perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi

**I.K.S.P 2.2.3**  
Persentase Perkara Tipikor dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan

**I.K.S.P 2.2.4**  
Persentase Perkara Tipikor dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan

**I.K.S.P 2.2.5**  
Persentase Perkara Tipikor dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan


**I.K.S.P 2.2.6**  
Persentase Perkara Tipikor dan TPPU yang telah dieksekusi

**I.K.S.P 2.2.8**  
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan , Cukai, dan Pajak) yang diselesaikan pada tahap penuntutan

**I.K.S.P 2.2.9**  
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan , Cukai, dan Pajak) yang telah dieksekusi

**Sasaran Strategis 3**  
Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

**Indikator Kinerja Strategis:**



**D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024 DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu **“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**. Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 tersebut maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema **“Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”**

Kejaksaan Negeri Depok telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2024 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2  
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja  
Kejaksaan Negeri Depok 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	80 %
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	90 %
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	80 %
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	50 %
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	50 %

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Negeri Depok tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 6 (enam) Subbagian/Seksi pada Kejaksaan Negeri Depok dengan alokasi anggaran per Program (Dipa awal) Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

## Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 1.237.480.000,-</b>
	1.1. Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 83.580.000,-
	1.2. Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	Rp. 49.860.000,-
	1.3. Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 1.104.040.000,-
2.	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 17.603.943.000,-</b>
	2.1. Dukungan Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 17.603.943.000,-
	2.2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	0,-
	2.2. Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat cabang Kejaksaan Negeri.	0,-
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>18.841.423.000,-</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024**  
**(TRIWULAN IV)**

**Sasaran Strategis 1**

**Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi  
di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok**

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok diukur dari Indikator Kinerja berupa :

<b>INDIKATOR KINERJA STRATEGIS</b>	<b>TARGET PK (KAJARI) 2024</b>
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	80%

Keberhasilan capaian kinerja terhadap persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok diperoleh dari pengukuran indikator-indikator kinerja program sebagai berikut :

*Tabel 4*

*Cascading Indikator Kinerja Strategis 1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok*

<b>Indikator Sasaran Strategis</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target PK</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	Kasi Intelijen
	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	Kasi Intelijen

	Cabang Kejaksaan Negeri	1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	Kasi Intelijen
	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	1.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	50%	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

**1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.**

Pada tahun 2024 sampai dengan periode Triwulan IV, jajaran Bidang Intelijen di telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum baik melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Siaran Jaksa Menyapa melalui Radio, maupun melalui program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat lainnya.

**a. Penyuluhan Hukum (Jaksa Masuk Sekolah)**

Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 442 \text{ audiens}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 400 \text{ audiens (Target pada dokumen DIPA)}} \times 100 = 110,5\%$$

Adapun target jumlah audiens dan jumlah audiens yang telah diberikan penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) pad triwulan IV tahun 2024 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 5*  
*Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS)*  
*Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (Januari s.d September)*

<b>No</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Audiens</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	25/03/2024	Jakarta Global University	134 orang
2.	01/10/2024	SMAN 4 Depok	70 orang
3.	23/10/2024	SMAN 4 Depok	68 orang
4.	24/10/2024	Pesantren Tahfidz Ibnu Ash-Sholah Sighor	60 orang
5	14/11/2024	SMAN 8 Depok	65 orang
6	9/12/2024	SMA Al-Izhar Pondok Labu	45 orang
<b>JUMLAH</b>			<b>442 orang</b>

**b. Penyuluhan Hukum (Jaksa Menyapa)**

Pada periode triwulan IV tahun 2024 dari target sebanyak **4 kegiatan** (target pada DIPA) siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak **4 kegiatan** atau sebesar **100%** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan **Stasiun Radio Dapur Remaja dan RRI Pro 1 Bogor**.

Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan Penyuluhan hukum (JM) Yang dilaksanakan}}{\text{Target Penyuluhan hukum (JM)}} \times 100 = 100 \%$$

4 kegiatan / 4 kegiatan

*Tabel 6*  
*Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa*  
*Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (Januari s.d September)*

<b>No</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Nama Stasiun Radio/TV</b>	<b>Tema Penyuluhan Hukum</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	27/06/2024	Radio Dapur Remaja	Pidana terhadap Pelaku Tawuran
2.	23/08/2024	RRI Pro 1 Bogor	Bahaya Judi Online
3.	09/2024	Radio Dapur Remaja	Bahaya Judi Online
4.	19/11/2024	RRI Pro 1 Bogor	Bahaya Judi Online

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luhkum (JMS) + Luhkum (JM)}}{2} = 105,25 \%$$

110,5 % + 100 %

**c. Penerangan hukum**

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Lembaga yang telah diberi} \\ \text{Penerangan Hukum} \\ 5 \text{ lembaga} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Lembaga yang akan diberi} \\ \text{Penerangan Hukum} \\ 1 \text{ lembaga (target pada DIPA)} \end{array}} \times 100 = 500\%$$

Adapun data kegiatan penerangan hukum triwulan IV tahun 2024 pada satker Kejaksaan Negeri Depok dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7  
Kegiatan Penerangan Hukum  
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (Januari s.d September)

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Instansi/Organisasi	Tema
1	2	3	4
1.	21/05/2024	IAD GOW	Perempuan Berwawasan Hukum
2.	04/09/2024	KPU	Pemahaman Hukum terkait Alat Peraga Kampanye
3.	20/11/2024	Dinas DAMKAR dan Penyelamatan Kota Depok	Peningkatan Kapasitas Aparatur DAMKAR dan Penyelamatan Kota Depok
4.	26/11/2024	Kelurahan Mekarjaya	Penerangan Hukum Kepada Masyarakat Kelurahan Mekarjaya
5.	06/12/2024	Sekretariat DPRD Kota Depok	Bersama Melawan Korupsi Untuk Indonesia Maju

Rata-rata capaian **Penyuluhan** dan **Penerangan Hukum** dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Capaian Luhkum + Capaian Penkum} \\ 105,25\% + 500\% \end{array}}{2} = 302,62\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum** adalah sebesar **302,62%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **302,62%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	302,62%	302,62


		----- x 100 = 302,62% 100
--	--	------------------------------

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I, II, III dan IV tahun 2024, maka diperoleh perbandingan capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata capaian	
I	100 %	20%	21,4%	20,7%	20,7%
II	100%	28%	25%	26,5%	26,5%
III	100 %	52,25%	92,3%	72,27%	72,27%
IV	100%	105,25%	500%	302,62%	302,62%

Grafik 2

Perbandingan Persentase Luhkum dan Penkum  
Triwulan I, Triwulan II, Triwulan II, dan Triwulan IV 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- SDM yang cukup membantu dalam proses penkum & luhkum

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Tetap mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum ke masyarakat agar program BINMATKUM dapat menyuluruh ke lapisan masyarakat.

**1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri**

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (LID/PAM/GAL)} \\ \text{Yang diselesaikan} \\ 79 \text{ laporan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal)} \\ \text{Yang diterbitkan} \\ 83 \text{ Sprint} \end{array}} \times 100 = \mathbf{95,18 \%}$$

Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan pada triwulan IV Tahun 2024 pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Depok adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Sprint LIDPAMGAL	Jumlah Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan	Persentase
1	3	4	5	6
1	Bidang Idpolhankam	11 Sprint	8 Laporan	72,72%
2	Bidang Sosbudmas	0 Sprint	0 Laporan	0%
3	Bidang Ekonomi dan Keuangan	72 Sprint	71 Laporan	98,62 %
<b>Jumlah</b>		<b>83 Sprint</b>	<b>79 Laporan</b>	<b>95,18%</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Capaian Kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Depok* yaitu sebesar **95,18 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **95,18%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100 %	95,18 %	$\frac{95,18}{100} \times 100 = 95,18 \%$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I, II, III dan IV tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam	Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam	%	

I	100 %	44	47	93,6%	93,6%
II	100%	45	48	93,75%	93,75%
III	100 %	68	72	94,4%	94,4%
IV	100 %	79	83	95,18%	95,18%

Grafik 3

Perbandingan kegiatan Lid/pam/gal Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV 2024



Adapun Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri pada tiwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Saat ini belum ditemukan factor yang mempengaruhi capaian kinerja

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Diupayakan agar penyelesaian kegiatan LID/PAM/GAL dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat pada setiap triwulan berjalan.

### **1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.**

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Depok dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{1 laporan}} \times 100 = 100 \%$$

$$\frac{\text{Jumlah Surat Perintah PAKEM yang diterbitkan}}{\text{1 sprint}}$$

*Tabel 8*  
*Data Kegiatan PAKEM*

*s.d Periode Triwulan IV (Januari s.d Desember) Tahun 2024*

No	Nomor Sprint	Status Pelaksanaan
1	3	4
1.	B-760 13 November 2024 (Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat di Kota Depok)	Selesai (Nomor Laporan)
Jml	1	1

Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Kejaksaan Negeri Depok* pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :


Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = \mathbf{100\%}$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I, II, III dan IV tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Surat Perintah PAKEM yang diterbitkan	%	
I	100 %	0	0	0%	0%
II	100 %	0	0	0%	0%
III	100 %	0	0	0%	0%
IV	100%	1	1	100%	100%

Grafik 4

Perbandingan Kegiatan PAKEM Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV 2024



Adapun Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya/menurunnya capaian kinerja *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Depok* pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Saat ini belum ditemukan factor yang mempengaruhi capaian kinerja


Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- .....

**1.1.4. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.**

Pada periode Triwulan IV Tahun 2024 jajaran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Depok telah melaksanakan sebanyak **212 kegiatan**, yang terdiri dari kegiatan Pelayanan hukum sebanyak **33 kegiatan**, pertimbangan hukum sebanyak **167 kegiatan** dan Tindakan hukum lainnya sebanyak **12 kegiatan**.

grafik 5




**a. Pelayanan Hukum**

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara Cuma-Cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Dalam Triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebanyak **33 kegiatan** layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Depok, terdiri dari **29 kegiatan** konsultasi terkait permasalahan hukum perdata, **4 kegiatan** terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, **0 kegiatan** permasalahan hukum pidana, dan 0 kegiatan permasalahan hukum lainnya.

grafik 6  
Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum



**b. Pertimbangan Hukum**

Sampai dengan periode triwulan IV tahun 2024 jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan kegiatan pertimbangan hukum **167 kegiatan** atau **260,93%** dari target tahun 2024 sebanyak **64 kegiatan**.

**c. Tindakan Hukum Lainnya**

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan kegiatan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN sebanyak **12 kegiatan** atau **100 %** dari target tahun 2024 sebanyak **12 kegiatan**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka indikator kinerja 1.1.4 kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain } 212 \text{ kegiatan}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain } 134 \text{ kegiatan}} \times 100 = \text{IKP 1.1.4 } 158,2 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya** adalah sebesar

**158,2%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Datun**) Tahun 2024 yaitu sebesar **50%** maka tercapai sebesar **316,4%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :


Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
50 %	158,2%	$\frac{158,2}{50} \times 100 = 316,4\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja riil dengan triwulan I, II, III dan IV, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target PK
		Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Persentase	
I	50%	134 keg	36 keg	26,86%	53,73%
II	50%	134 keg	149 keg	111,19%	222,38%
III	50%	134 keg	200 keg	149,25%	298,5%
IV	50%	134 keg	212 keg	158,2%	316,4%

Grafik 7

Perbandingan Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya triwulan I, II, III dan Triwulan IV 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi *meningkatnya/menurunnya (pilih salah satu)* capaian kinerja kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Jaksa Pengacara Negara terus aktif melakukan sosialisasi baik kepada Instansi Pemerintah (Pusat/daerah), BUMN/BUMD, maupun kepada masyarakat tentang tugas, wewenang dan fungsi DATUN dalam memberikan pelayanan hukum.
- Jaksa Pengacara Negara telah menyiapkan sistem pelayanan hukum online misalnya berupa **Hallo JPN** dan sebagainya, sehingga baik instansi pemerintah maupun masyarakat sebagai pihak pemohon yang membutuhkan pelayanan

hukum dapat memanfaatkan keberadaan JPN dengan menerima pelayanan tanpa harus hadir di kantor Kejaksaan Negeri Depok.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memberikan respon yang cepat terhadap permohonan baik terkait dengan bantuan hukum, pertimbangan hukum ataupun tindakan hukum lainnya sehingga kebutuhan bagi pemohon segera terlayani efektif dan efisien.

Capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Capaian Riil	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
1.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi.	1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	309%	309%
	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%
	1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%
	1.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	50%	158,2%	316,4%
<b>Rata-rata Capain</b>				<b>206,35%</b>

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap PK untuk indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

**Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program**  
**206,35%**

----- x 100 = **257,9 %**

**Target Berdasarkan PK (Kajari)**  
**80 %**

Maka diperoleh capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut :

Target PK	Capaian indikator 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi	Capain Kinerja 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi terhadap target PK
80 %	206,35%	206,35  ----- x 100 = <b>257,9 %</b>  80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren yang **meningkat** capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** terhadap target PK yaitu **182,6%** pada triwulan III menjadi **257,9 %** pada triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian indikator 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi	Capain Kinerja 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi terhadap target PK
I	80%	20,15%	25,19%
II	80 %	33,7%	42,1%
III	80 %	146,08%	182,6%
IV	80 %	206,35%	<b>257,9 %</b>

Mengingat indikator **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi** hanya satu indikator yaitu Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**, maka Capaian Sasaran Strategis 1 adalah :



**Sasaran Strategis 2**  
**Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana**

Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri diukur dari Indikator Kinerja Strategis sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Strategis</b>	<b>Target</b>
2. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	90 %
	2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	80 %

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 dan 2.2 dapat diukur dari persentase Indikator Kinerja Program-Program sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target PK</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif	95 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	95 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	90 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	95 %	Kasi Tindak Pidana Umum
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus

	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus

**Indikator Kinerja Strategis 2.1.**

***Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi***

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari capaian Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

***2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif***

Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut :

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan  
Melalui keadilan restorative berdasarkan  
Peraturan perundang-undangan  
3 perkara

$$\frac{3}{4} \times 100 = 75 \%$$

Jumlah perkara yang diusulkan melalui  
Keadilan restoratif berdasarkan  
Peraturan perundang-undangan  
4 perkara

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah **75 %** apabila dibandingkan dengan target PK (**Kasi Pidum**) Tahun 2024 yaitu **95 %**, maka tercapai sebesar **78,95%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :


Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	75	75 ----- x 100 = 78,95 % 95

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I, II, III dan IV 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK Tahun 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah perkara yang diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
I	95 %	1 perkara	1 perkara	100%	105,3%
II	95%	2 perkara	3 perkara	66,6 %	70,1 %
III	95 %	3 perkara	4 perkara	75 %	78,9 %
IV	95 %	3 perkara	4 perkara	75 %	78,9 %

Grafik 8

Penyelesaian Tindak Pidana Umum melalui keadilan restoratif  
Periode Triwulan IV Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Tidak adanya perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan Restorative Justice;

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelesaian perkara melalui keadilan Restoratif
- Meneliti tentang pasal yang bisa diajukan restorative justice

### **2.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan**

#### **1). SPDP**

Pada tahap penyidikan, pada tahun 2024 sampai dengan periode Triwulan IV jajaran Bidang Tindak Pidana Umum telah menerima sebanyak **935** Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak **809** SPDP baik ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I, dihentikan maupun SPDP dikembalikan kepada institusi penyidik.

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan 809 perkara}}{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Dari Penyidik. 935 perkara}} \times 100 = 86,5 \%$$

Tabel 9

Rekapitulasi Penerimaan SPDP Perkara Tindak Pidana Umum  
Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa SPDP Tahun 2023	SPDP TW I	SPDP TW II	SPDP TW III	SPDP TW IV	Jumlah yg diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	86	217	250	280	188	809
Total	1021					809

**2). Perkara Tahap I (Tahap Pra Penuntutan)**

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

*Jumlah Perkara yang berhasil di selesaikan  
hingga tahap Pra Penuntutan  
578 perkara*

----- x 100 = 98,1 %

*Jumlah perkara yang ditangani  
Tahap Pra Penuntutan  
589 perkara*

Tabel 9

Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan  
Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa Pra Penuntutan Tahun 2023	Pra Penuntutan TW I	Pra Penuntutan TW II	Pra Penuntutan TW III	Pra Penuntutan TW IV	Jumlah Pra Penuntutan yg diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	22	130	127	194	138	578
Total	611					578

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan dihitung dari rata-rata sebagai berikut :

Penyelesaian SPDP + Penyelesaian Tahap I

86,5 % + 98,1 %

----- = 92,3 %

2

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan* yaitu **92,3%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar **95%** maka tercapai sebesar **97,16 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	92,3 %	$\frac{92,3}{95} \times 100 = 97,16 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase penyelesaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	Persentase penyelesaian perkara tahap I	Rata-rata	
I	95 %	71,43%	83,1%	77,3%	81,3%
II	95 %	68,40%	109,4%	88,9%	93,6%
III	95 %	90,00%	87,6%	88,8%	93,5%
IV	95 %	86,5%	98,1%	92,3%	97,16%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelesaian berkas perkara tahap I pada triwulan IV dibandingkan dengan triwulan III.
- Meningkatnya koordinasi antara pihak Kejaksaan dan penyidik Kepolisian dan PPNS dalam penanganan perkara

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan koordinasi dengan penyidik POLRI dan PPNS dalam penanganan perkara.
- Memaksimalkan penanganan perkara pada tahap pra penuntutan.

### **2.1.3. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan**

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan}}{\text{Jumlah perkara ditangani}} \times 100 = 83,7 \%$$

*484 perkara*  
*578 perkara*

Tabel 10  
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Penuntutan  
Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa Penuntutan Tahun 2023	Penuntutan TW I	Penuntutan TW II	Penuntutan TW III	Penuntutan TW IV	Jumlah Penuntutan yg diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	9	108	139	170	161	484
Total	587					484

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan* yaitu **83,7%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidum**) Tahun 2024 yaitu sebesar 90% maka tercapai sebesar **93,0%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
90 %	83,7 %	$\frac{83,7\%}{90\%} \times 100\% = 93,0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I, II dan III tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Pidum yang berhasil <b>diselesaikan</b> pada tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Pidum pada tahap Penuntutan	%	
I	90 %	80 perkara	108 perkara	74,1%	82,3%
II	90 %	169 perkara	247 perkara	68,4%	76%
III	90 %	356 perkara	417 perkara	85,37%	94,85%
IV	90 %	484 perkara	578 perkara	83,74%	93,04%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi *meningkat/menurunnya (pilih salah satu)* capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana umum yang diselesaikan pada tahap penuntutan pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- -

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Mempercepat proses penyelesaian perkara tahap penuntutan.
- Dilakukan koordinasi dengan pihak pengadilan.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pemanggilan saksi ahli.

**2.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi**

**1). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana**

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan} \\ \text{Yang Berkekuatan Hukum Tetap} \\ \text{dan berhasil dieksekusi.} \\ 484 \text{ terpidana} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan} \\ \text{Yang Berkekuatan Hukum Tetap} \\ 484 \text{ terpidana} \end{array}} \times 100 = 100 \%$$

Adapun jumlah terpidana yang telah dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap per Satker selama triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 11  
Jumlah Terpidana Perkara Tindak Pidana Umum  
Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap  
Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi Tahun 2023	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap TW I	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap Penuntutan TW II	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap Penuntutan TW III	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap Penuntutan TW IV	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi s.d TW IV
Jumlah	9	80	89	187	128	484
Total	484					484

**2). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti**

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan berhasil dieksekusi.} \\ 545 \text{ jenis}}{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap} \\ 484 \text{ jenis}} \times 100 = 112,6\%$$

Tabel 12  
Jumlah Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Periode Triwulan IV Tahun 2024

	BB yg telah berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi Tahun 2023	BB yg telah berkekuatan hukum tetap TW I	BB yg telah berkekuatan hukum tetap Penuntutan TW II	BB yg telah berkekuatan hukum tetap Penuntutan TW III	BB yg telah berkekuatan hukum tetap Penuntutan TW IV	BB yg telah berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi s.d TW IV
Jumlah	61	80	89	187	128	545
Total	545					545

Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Eksekusi Terpidana} + \text{Eksekusi Barang Bukti}}{2} = \frac{100 + 112,6}{2} = 106,3 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi* yaitu **106,3**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar 95% maka tercapai sebesar **111,9 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	106,3%	$\frac{106,3}{95} \times 100 = 111,9 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I,II, III dan IV tahun 2024 dan, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase eksekusi terpidana	Persentase eksekusi Barang bukti	Rata-rata	
I	95 %	100 %	107,5%	104%	109,2%
II	95 %	100 %	86,5%	93%	98,2%
III	95 %	100%	111,2%	106%	111,2%
IV	95 %	100 %	112,6%	106,3%	111,9%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya rata-rata persentase pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana dan barang bukti pada triwulan IV dibanding pada triwulan III ;
- b. Rata-rata terpidana sudah ditahan di Rutan sehingga tidak menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan eksekusi secepatnya setelah ada kutipan putusan dari pengadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja program 2.1. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Negeri Depok dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara penyelesaian melalui RJ, tahap pra penuntutan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

Tabel 12

*Capaian indikator kinerja program 2.1. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok s.d Triwulan IV Tahun 2024*

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Jumlah Diselesaikan	Persentase
1.	Penyelesaian Melalui RJ	4	3	75 %
2.	SPDP	935	809	86,5 %
3.	Pra Penuntutan (Tahap I)	589	578	98,13 %
4.	Penuntutan	578	484	83,7 %
5.	Pelaksanaan Eksekusi terhadap terpidana	484 orang	484 orang	100 %
6.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	484 jenis	545 jenis	91,1 %
<b>Rata-rata Persentase Keberhasilan</b>				<b>89,1 %</b>

Perbandingan capaian indikator persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi triwulan III dan triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Triwulan III			Triwulan IV		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	Penyelesaian Melalui RJ	4	3	75%	4	3	75%
1.	SPDP	747	578	77,4%	935	809	86,5%
2.	Pra Penuntutan	451	417	92,5%	589	578	98,1%
3.	Penuntutan	417	356	85,4%	578	484	83,7%
4.	Pelaksanaan Eksekusi terhadap terpidana	356	356	100%	484	484	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	356	371	104,2%	484	545	112,6%
<b>Rata-rata Persentase Keberhasilan</b>				<b>89,1 %</b>	<b>Rata-rata Persentase Keberhasilan</b>		<b>92,7 %</b>

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka capaian indikator kinerja strategis **2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Triwulan IV Tahun 2024	
			Capaian	Capaian Target PK
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif	95 %	75%	78,9%
	2.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	95 %	92,3%	97,2%
	2.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	90 %	83,7%	93,0%
	2.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	95 %	106,3%	111,9%
<b>Rata-rata Persentase Penyelesaian</b>				<b>95,25 %</b>

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi* adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Terhadap Target PK
IV	90 %	95,25 %	$\frac{95,25}{90} \times 100 = 105,8 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I, II, dan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1. *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi* adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK (Kajari)	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program 2.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Terhadap Target PK
I	90%	.....	.....
II	90%	.....	.....
III	90%	77,37%	85,9%
IV	90%	95,25%	105,8%

**Indikator Kinerja Strategis 2.2.**

**Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi**

Keberhasilan terhadap capaian indikator Sasaran Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diukur sebagai berikut:

Tabel 13

*Cascading Indikator Kinerja Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.*

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus

	2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra penuntutan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus

### 2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat

Selama periode triwulan IV tahun 2024 jajaran Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok menerima 1 laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 1 laporan berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penyelidikan, diserahkan ke instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti.

*Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan TPPU*  
1 lapdu

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat}} \times 100 = 100\%$$

*Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Pada tahun berjalan*  
1 lapdu

Tabel 14

Rekapitulasi **laporan pengaduan masyarakat**  
Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa Lapdumas yang belum diselesaikan pada Tahun 2023	Lapdumas masuk TW I	Lapdumas masuk TW II	Lapdumas masuk TW III	Lapdumas masuk TW IV	Lapdumas yang berhasil diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	-	4	1	1	1	7
Total		7				7

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **80 %** maka tercapai sebesar **125 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :


Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	100 %	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun triwulan I, II, III dan IV 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
I	100 %	4	4	100	125%
II	100%	5	5	100	125%
III	100 %	6	6	100	125%
IV	100%	7	7	100	125%

Grafik 9

Perbandingan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU Triwulan I, Triwulan II, III dan Triwulan IV 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut:

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan Upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam Upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidana khusus

**2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.**

Capain kinerja persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{4 perkara}} \times 100 = \mathbf{66,67 \%}$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan}}{\text{6 perkara}}$$

Adapun data penanganan perkara tahap penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 15  
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara **Tahap Penyelidikan**  
Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW IV	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang berhasil diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	1	1	0	3	1	6
Total	6					6

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok adalah **66,67%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **80 %** maka tercapai sebesar **83,34 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:


Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	66,67 %	$\frac{66,67}{80} \times 100 = 83,34 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capain kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
I	80 %	1 Perkara	2 perkara	50	62,5%
II	80 %	0 perkara	1 perkara	0	0%
III	80 %	1 Perkara	3 perkara	33,3	41,67%
IV	80 %	3 Perkara	1 Perkara	200	250%

Grafik 10

Perbandingan penanganan Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi *capaian (meningkat/menurun)* Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan Upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam Upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidana khusus

**2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.**

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{2 perkara}} \times 100 = 50 \%$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan pada tahun berjalan}}{\text{4 perkara}}$$

Adapun data penanganan perkara tahap penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16  
Rekapitulasi **Kegiatan Penyidikan** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditan gani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditan gani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditan gani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditan gani pada TW IV	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang berhasil diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	1	3	0	0	0	2
Total	4					2

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok yang diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 50%*, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (*Kasi Pidsus*) Tahun 2024 yaitu sebesar **80 %** maka tercapai sebesar **62,5 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:


Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	50 %	$\frac{50}{80} \times 100 = 62,5 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I, triwulan II dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
I	80 %	0	4	0	0%
II	80%	0	4	0	0%
III	80 %	2	4	50	62,5%
IV	80 %	0	2	0	0%

Grafik 11

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyidikan Triwulan I, II, III dan IV 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja (meningkat/menurun) Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan s.d triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Aparat Kejaksaan mengoptimalkan Upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- b. Sarana dan prasarana yang canggih dalam Upaya pelacakan asset

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidana khusus

**2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.**

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{2 perkara}} \times 100 = 50 \%$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan pada tahun berjalan}}{\text{4 perkara}}$$

Tabel 17  
Rekapitulasi Kegiatan **Pra Penuntutan** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/ditangani pada TW IV	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang berhasil diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	3	1	0	0	0	2
Total	4					2

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan* yaitu **50 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **80 %** maka tercapai sebesar **62,5 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :


Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	50%	$\frac{50}{80} \times 100 = 62,5 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capain kinerja triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Pra Penuntutan	%	
I	80 %	0	4	0	0%
II	80%	0	4	0	0%
III	80%	2	4	50	62,5%
IV	80%	0	2	0	0%

Grafik 12

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Pra Penuntutan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurunn) capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan Upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana maupun jalur perdata dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam Upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidana khusus

**2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.**

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahun berjalan}} \times 100 = 100\%$$

2 perkara / 2 perkara

**Tabel 18**  
Rekapitulasi Kegiatan tahap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW IV	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang berhasil diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	0	0	0	2	0	2
Total	2					0

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok. yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **100 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 80 % maka tercapai sebesar **125 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :


Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	100%	$\frac{0}{80} \times 125 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil <b>diselesaikan</b> pada tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Penuntutan	%	
I	80 %	0	0	0	0%
II	80%	0	0	0	0%
III	80 %	0	2	0	0%
IV	80 %	2	2	100	100%

Grafik 18

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Penuntutan Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Aparat Kejaksaan mengoptimalkan Upaya-upaya dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara jalur pidana dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada
- Sarana dan prasarana yang canggih dalam Upaya pelacakan aset

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Penanganan perkara dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada bidang pidana khusus

#### 2.2.6. **Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.**

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

##### a. Eksekusi Badan (terpidana)

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil dieksekusi 3 terpidana}}{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap 3 terpidana}} \times 100 = 100 \%$$

Tabel 13  
Rekapitulasi **Eksekusi Badan (orang)** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang belum dieksekusi pada Tahun 2023	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW I	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW II	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW III	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW IV	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi s.d TW IV
Jumlah	0	0	0	1	2	3
Total	3					3

**b. Eksekusi Barang Rampasan**

*Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil dieksekusi 0 Jenis*

$$\frac{0}{\dots} \times 100 = 0 \%$$

*Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap 0 jenis*

Tabel 19

Jumlah Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang belum dieksekusi pada Tahun 2023	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW I	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW II	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW III	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW IV	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil di eksekusi s.d TW IV
Jumlah	126	0	0	113	121	360
Total	360					360

Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti

$$\frac{100 \% + 0\%}{2} = 50\%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi* yaitu **50%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 90 % maka tercapai sebesar **55,55 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
90 %	50%	$\frac{50}{90} \times 100 = 55,55 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I, II dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase eksekusi terpidana	Persentase eksekusi Barang bukti	Rata-rata	
I	90%	100%	100%	100%	111,11%
II	90%	100%	100%	100%	111,11%
III	90%	100%	100%	100 %	111,11%
IV	90%	100%	0%	50%	55,55%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja indikator Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Telah terdapat Eksekusi terhadap barang bukti

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pengendalian/pendampingan pelacakan aset sita eksekusi dengan tugas direktif pelacakan aset untuk pembayaran UP dengan dasar putusan yang telah inkracht

### **2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan**

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{0 perkara}} \times 100 = 0 \%$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan}}{\text{0 perkara}}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan* yaitu **0%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 100 % maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	0 %	$\frac{0}{100} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap Pra Penuntutan	%	
I	100	0	0	-	-
II	100	0	0	-	-
III	100	0	0	-	-
IV	100	0	0	-	-

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan* pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Tidak adanya berkas perkara dari penyidik (*Kepabeanaan, Cukai dan Pajak*).

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana yang tersedia guna penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang ditangani.

#### **2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan**

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

Jumlah perkara tindak pidana khusus  
Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak)  
dan TPPU Yang berhasil diselesaikan  
pada tahap Penuntutan  
0 perkara

$$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100 = 0 \%$$

Jumlah perkara tindak pidana khusus  
Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak)  
dan TPPU pada tahap Penuntutan  
2 perkara

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **0 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	0 %	$\frac{0}{100} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I, II, dan III Tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap Penuntutan	%	
I	100	0	0	0	0%
II	100	0	0	0	0%
III	100	0	1	0	0%
IV	100	0	2	0	0%

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan masih 0%, hal tersebut dikarenakan masih berprosesnya tahap penuntutan perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana yang tersedia guna penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang ditangani

**2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi**

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

**a. Eksekusi Badan (terpidana)**

Eksekusi terpidana dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi 2 terpidana}}{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap 2 terpidana}} \times 100 = 100 \%$$

**b. Eksekusi Barang Rampasan**

Eksekusi barang bukti/barang rampasan dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi 0 Jenis}}{\text{Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi 0 jenis}} \times 100 = 0 \%$$

Persentase perkara tindak pidana Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut:

$$\frac{\text{Eksekusi Terpidana} + \text{Eksekusi Barang Bukti}}{2} = \frac{100 \% + 0 \%}{2} = 50\%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi* yaitu **50%**, apabila

dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **50%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	50%	$\frac{50}{100} \times 100 = 50 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase eksekusi terpidana	Persentase eksekusi Barang bukti	%	
I	100%	100%	100%	100%	100%
II	100%	0%	0%	0%	0%
III	100%	0%	0%	0%	0%
IV	100%	100%	0%	50%	50%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja indikator Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Adanya peningkatan eksekusi barang bukti perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak)

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana yang tersedia guna penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang ditangani

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 2.2 : **Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 20


*Capaian Indikator Kinerja 2.2 : Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi s.d periode Triwulan IV Tahun 2024*

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan IV	
				Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara transparan, akuntabel dan profesional.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU	80 %	100%	125%
		2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	80 %	66,67%	83,34%
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	80 %	50%	62,5%
		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	80 %	50%	62,5%
		2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	80 %	100%	125%
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	90 %	50%	55,55%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan tppu yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.	100 %	0%	0%
		2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	100 %	0%	0%
		2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	50%	50%
	<b>Rata-rata persentase</b>				

Adapun capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target pada Indikator Strategis 2.2	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 2.2	Persentase Capaian Target
IV	80 %	62,65	62,65 ----- x 100 = 78,31 % 80

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Depok** adalah **92,05%** diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 2.1 dan 2.2 sebagai berikut :



### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis 3 ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Target
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok	50%
3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok	50 %

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 dapat diukur dari persentase Indikator Kinerja Program-Program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program	Target	Penanggung Jawab
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	75 %	Kasi P3BR
	3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	60 %	Kasi P3BR
	3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	100 %	KasiTindak Pidana Khusus
3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	75 %	KasiPerdata dan TUN
	3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	75 %	Kasi Perdata dan TUN
	3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	75 %	Kasi Perdata dan TUN
	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75 %	Kasi Perdata dan TUN

#### **Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

### 3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan IV tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 2.140.206.265}}{\text{Rp. 15.601.182.831}} \times 100 = 13.71\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah **13,71%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi P3BR) Tahun 2024 yaitu **75%** maka tercapai sebesar **18,28%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK tahun 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75 %	13.71%	13.71 ----- x 100 = 18.28 % 75

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target PK
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
I	75 %	0	0	0	0%
II	75%	0	Rp. 1.907.317.200	0	0%

III	75 %	Rp. 1.431.116.000	Rp. 2.043.264.481	70.04	93,3%
IV	75 %	Rp. 2.140.206.265	Rp. 15.601.182.831	13.71	18.28%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara s.d triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Jadwal pelaksanaan lelang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2025

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Akan berkoordinasi secara optimal dengan KPKNL dan mempercepat proses lelang
- Mempercepat proses lelang/penjualan langsung barang rampasan negara

### 3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.}}{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.}} \times 100$$

$$\frac{\text{Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.}}{\text{Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.}} \times 100$$

$$\frac{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya.}}{\text{Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht van gewisjdezaak uang masih memiliki hak tagih.}} \times 100$$

Capaian kinerja s.d triwulan IV tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

No.	Ket	Nilai (Rp)	%
1.	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti,denda, pidana tambahan lainnya,pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	520.807.280	100%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti,denda, pidana tambahan lainnya,pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	0	
2.	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya,pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	0	0%
	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya,pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	
3.	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya	0	0%
	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht van gewisjdezaak uang masih memiliki hak tagih.	0	
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>33,33%</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah **33,33%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi PB3R) Tahun 2024 yaitu **60%** maka tercapai sebesar **55,55%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK Tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
60 %	33,33%	33,33 ----- x 100 = 55,55 % 60

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target PK 2024	% Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
I	60 %	0%	0%
II	60%	0%	0%
II	60 %	0%	0%
IV	60%	33,33%	55,55%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase penyelesaian pemulihan aset negara s.d triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Tidak terdapat uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya yang disetorkan ke kas negara

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Berkoordinasi dengan Seksi Tindak Pidana Khusus dan Seksi PAPBB terkait potensi penyelamatan aset

### **3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus**

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan Yang telah dieksekusi Rp520.807.280,-}}{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan Yang telah berkekuatan hukum Rp56.482.916.280,-}} \times 100 = 0,9\%$$

Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus s.d triwulan IV tahun 2024 Kejaksaan Negeri Depok sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	394.059.280	100%
Denda	Rp56.062.109.000,00	Rp100.000.000,00	0,17%
Uang Pengganti	Rp420.807.280,00	Rp420.807.280,00	100%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp56.482.916.280,00</b>	<b>Rp520.807.280,00</b>	<b>0,9%</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus yaitu sebesar **0,9 %**, apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Pidsus) tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **0,9 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	0,9 %	$\frac{0,9}{100} \times 100 = 0,9 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang berhasil dikembalikan	%	
I					
II					
III	100 %	55.962.109.000	394.059.380	0,7%	0,7%
IV	100 %	Rp56.482.916.280,00	Rp520.807.280,00	0,9%	0,9%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (*meningkat/menurun*) capaian kinerja *Persentase pengembalian kerugian keuangan negara jalur pidana khusus* pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Meningkatnya kemauan terpidana untuk membayar uang pengganti danda.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersangka terutama benda2 bergerak, Penerapan TPPU dalam TPK , melakukan pelacakan aset tracing dan aset recovery.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 3.1 persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Triwulan IV	
				Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	75 %	13,71%	18,28%
		3.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	60 %	33,33%	55,55%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.	100 %	0,9%	0,9%
<b>Rata-rata persentase</b>					<b>24,91 %</b>

Adapun capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK pada Indikator 3.1	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 terhadap target PK
IV	50 %	24,91 %	$\frac{24,91}{50} \times 100 = 49,82\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capain kinerja triwulan I, II , III dan IV Tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK pada Indikator 3.1	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 terhadap target PK
I	50 %	0%	0
II	50%	0%	0
III	50 %	31%	62%
IV	50%	24,91%	49,82%

### **Indikator Kinerja Strategis 3.2**

#### **Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata sebagai berikut:

#### **3.2.1. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.**

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{6 perkara}} \times 100 = 150 \%$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}}{\text{4 perkara}}$$

Tabel 14

#### **Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Litigasi s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024**

Sisa perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada TW I	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada TW II	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada TW III	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada TW IV	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan s.d TW IV

	Tahun 2023					
Jumlah	-	1	0	3	2	6
Total	6					6

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **150 %** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **75 %** maka tercapai sebesar **200 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:


Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
75%	150 %	$\frac{150}{75} \times 100 = 200 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan IV tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur litigasi	%	
I	75 %	1	1	0	100%
II	75%	0	0	0	0%
III	75 %	2	3	50	66,6%
iV	75%	2	2	100	133,33%

### Grafik

Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata melalui jalur litigasi Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja *Persentase Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur litigasi* pada tahun 2023 sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum dan kemampuan teknis yuridis khususnya di bidang perdata cq jalur litigasi sehingga JPN dan pihak principal bekerjasama secara elaboratif dan kolaboratif.
- Meningkatkan kepercayaan instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal kepada JPN.

Upaya optimlaisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi tugas, fungsi dan wewenang JPN di bidang Perdata pada jalur litigasi sehingga diketahui instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD yang memanfaatkan/menggunakan jasa JPN untuk penanganan dan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi.
- Melaksanakan koordinasi dan peningkatan sinergi dengan instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal sehingga berbagai masalah perdata yang di tempuh melalui jalur litigasi dapat ditangani dan diselesaikan secara efisien dan efektif.

### **3.2.2. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.**

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi dikukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100 = 109,53\%$$

735 perkara

671 perkara

Tabel 15

*Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Non Litigasi s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024*

	Sisa perkara perdata non litigasi yang ditangani pada Tahun 2023	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW I	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW II	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW III	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW IV	Jumlah perkara perdata non litigasi yang berhasil diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	0	0	130	304	301	735
Total	735					735

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah **109,53%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **75 %** maka tercapai sebesar **146,05 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:


Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
75 %	109,53%	$\frac{109,53}{75} \times 100 = 146,05 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur non litigasi	%	
I	75 %	0	0	0%	0%
II	75%	130	130	100%	133,33%
III	75 %	304	304	100%	133,33%
IV	75%	301	301	100%	133,33%

#### Grafik

Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata melalui jalur non litigasi Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja *Persentase Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Non litigasi* pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Bahwa perbandingan jumlah penyelesaian perkara perdata non litigasi pada triwulan IV tahun 2024 memiliki selisih yang tipis jika dibanding dengan triwulan III tahun 2024.

Upaya optimlaisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Menyelesaikan tunggakan perkara non litigasi agar focus menemukan Alamat para pihak terkait yang Sebagian telah berpindah Alamat/domisili.
- Lebih selektif dalam menerima perkara non litigasi.

### 3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dikur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan} \\ 0 \text{ perkara}}{\text{Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan} \\ 0 \text{ perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **0 %** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **75 %** maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap PK
75 %	0 %	$\frac{0}{75} \times 100 = 0 \%$

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas dapat dilakukan analisa bahwa belum terdapat penanganan *Perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi* s.d triwulan II

Hambatan yang dihadapi:

- Belum ada perkara TUN yang ditangani karena minimnya pengetahuan Masyarakat mengenai perkara TUN

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mensosialisasikan kepada elemen Masyarakat mengenai perkara TUN

### 3.2.4 Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah kerugian negara yang berhasil} \\ \text{Diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur} \\ \text{perdata} \\ \text{Rp. 148.947.086.367,-} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah kerugian negara yang Upaya} \\ \text{Penyelamatan dan pemulihannya dilakukan} \\ \text{Melalui jalur gugatan perdata} \\ \text{Rp. 159.573.146.843,-} \end{array}} \times 100 = \mathbf{93,34 \%}$$

Adapun Capaian Indikator Kinerja Program 3.2.4 : Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata s.d periode Triwulan IV Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Depok, sebagai berikut :

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	103.000.000.000,-	103.000.000.000,-	100%
Pemulihan Keuangan Negara	56.473.146.843,-	Rp45.847.086.367,-	81,18%
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>90,59%</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata adalah **90,59%** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **75 %** maka tercapai sebesar **120,78%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
75 %	90,59%	90,59 ----- x 100 = 120,78% 75

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III dan IV tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator	Triwulan III			Triwulan IV		
	Jumah ditangani (Rp)	Jumlah diselesaikan (Rp)	Perse n Tase	Jumah ditangani (Rp)	Jumlah diselesaikan (Rp)	Perse n Tase

Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%	103.000.000.000,-	103.000.000.000,-	100%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	14.387.967.835,-	14.387.967.835	100%	45.847.086.367,-	45.847.086.367,-	100%
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>50%</b>			<b>100%</b>

Triwulan	Target PK	Rata-rata Persentase Indikator 4.2.4	Capaian Kinerja terhadap Target PK
I	75%	0%	0%
II	75 %	50%	66,67%
III	75 %	66,67%	88,89%
IV	75%	90,59%	120,78%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja *Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata* pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut:

- Masih dalam tahap Upaya hukum (banding).
- Terdapat kenaikan nominal pemulihan kerugian keuangan negara pada triwulan IV secara signifikan

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- JPN aktif berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi untuk menanyakan perkembangan perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan IV	
				Capaian Kinerja	Capaian Target
3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.	75 %	150%	200%
		3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.	75 %	109,53%	146,05%
		3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.	75 %	0%	0%

	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	75 %	90,59%	120,78%
<b>Rata-rata persentase</b>					<b>116,70%</b>

Adapun capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Pengembalian keuangan negara melalui jalur perdata di Kejaksaan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target berdasarkan PK pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja terhadap target PK
IV	50 %	116,70%	$\frac{116,70}{50} \times 100 = 155,61\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capain kinerja triwulan IV Tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :



Triwulan	Target berdasarkan PK pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja terhadap target PK
I	50%	0	0%
II	50%	50%	100%
III	50 %	75,66%	151,33%
IV	50%	116,70%	155,61%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara** adalah **102,72 %** diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut



3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.



## A. CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN

Adapun capaian kinerja tambahan periode triwulan IV tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) *Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan periode Triwulan IV pada akhir bulan Desember 2024 sebesar **99,98**.

### 2) *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memiliki peran yang strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah. Upaya maksimal dalam mengelola kekayaan negara termasuk optimalisasi realisasi penerimaan PNBP memiliki peran yang besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Depok sampai periode triwulan IV Tahun 2024 realisasi PNBP sebesar **Rp.3.314.316.114,- (Tiga milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus enam belas ribu seratus empat belas rupiah) atau 183,08 % dari target sebesar Rp. 1.810.300.000,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tigaratus ribu rupiah).**

### 3) *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu Indeksasi pengelolaan kelembagaan yang masuk dalam Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan R.I.

(Uraian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 yang dinilai oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat)

1) Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Kejaksaan Negeri Depok agar menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan mempertimbangkan kondisi atau karakteristik satker.
- Komitmen pelaksanaan SAKIP di Kejaksaan Negeri Depok telah dilaksanakan, namun secara kualitas dokumen atau pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) belum disusun dengan mempertimbangkan kondisi atau karakteristik satker.
- Agar dibuatkan dokumen Keputusan Kepala Satuan Kerja tentang RENSTRA Satker 2020-2024, RENJA Satker 2023, Penetapan Target Kinerja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- Agar dibuatkan Dokumen Penetapan target kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan disesuaikan dengan target kinerja yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja.
- Agar Penetapan Target Kinerja selanjutnya dapat diupload melalui Aplikasi Esr Menpan.

2) Pengukuran Kinerja Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Staf Evaluasi Kinerja dan Anggaran setiap triwulan agar dilaksanakan secara berkala pada setiap triwulan.
- Kejaksaan Negeri Depok agar menyesuaikan format pelaporan Rapat Staf Evaluasi Kinerja dan Anggaran (Rastaf EKA) dengan mempedomani surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-444/C/Cr.3/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal Penyelenggaraan Rapat Staf dalam Rangka Optimalisasi Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
- Kejaksaan Negeri Depok agar menyesuaikan kembali dokumen Laporan Triwulan Satuan Kerja dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pedoman Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Laporan Kinerja diharapkan untuk disampaikan setiap triwulan dan berisi

pengukuran kinerja per-triwulan serta menampilkan target output kinerja yang akan dicapai untuk triwulan berikutnya serta evaluasi terhadap kinerja triwulan sebelumnya,

### 3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Kejaksaan Negeri Depok agar menyesuaikan kembali sistematika dan tata cara penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tahunan dengan mempedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia

b. Dalam dokumen pelaporan Laporan Kinerja Tahunan diharapkan untuk mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mempedomani Sistematika dan Tata Cara Penyusunan Kinerja dalam Pelaporan silahkan pedomani Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mempedomani Surat Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan tanggal 17 Januari 2024 No: B-47/C/Cr.3/01/2024 Hal Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan IV/Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Rapat Staf Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

c. Agar Laporan Kinerja Satuan Kerja Periode Tahun 2023 dipublikasikan pada website satuan kerja.

### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Hasil rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya agar ditindaklanjuti secara optimal untuk mendorong perbaikan implementasi AKIP di lingkungan Kejaksaan Negeri Depok.

### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan reviu kembali terhadap dokumen perencanaan RENSTRA agar dapat menggambarkan kinerja satuan kerja sesuai dengan kondisi atau karakteristik satuan kerja.

b. Menyelaraskan indikator yang termuat dalam setiap dokumen perencanaan yaitu RENSTRA, Penetapan Target Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja.

- c. Melaksanakan reviu terhadap capaian kinerja periode atau tahun-tahun sebelumnya dan menyusun tren capaian kinerja sebagai dasar dalam penetapan target kinerja pada periode selanjutnya.
- d. Perlu dilakukannya pendistribusian kinerja sampai ke level individu (pegawai) dengan melaksanakan dialog kinerja, sehingga kinerja inividu diharapkan berkontribusi langsung terhadap ketercapaian kinerja secara berjenjang.
- e. Memastikan setiap dokumen kinerja satuan kerja telah diupload sesuai dengan waktu yang telah ditentukan melalui aplikasi esr.menpan.go.id serta dilakukan monitoring secara berjenjang.
- f. Memastikan pelaksanaan rapat staf kinerja dan anggaran dilaksanakan rutin setiap periode triwulan dan melibatkan unsur pimpinan serta seluruh unsur bidang.
- g. Memastikan Laporan Kinerja telah menjawab kinerja yang diperjanjikan. Indikator dan target pada laporan kinerja harus selaras dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
- h. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyampaikan informasi yang terdiri dari capaian kinerja, faktor keberhasilan, hambatan dan strategi ke depan dalam mencapai sasaran strategis.
- i. Memastikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas implementasi SAKIP satuan kerja. Menyusun timeline atau rencana aksi pemenuhan rekomendasi AKIP tersebut.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Depok di dukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran khusus Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Depok dalam Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 19,438,739,000,- (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)** dengan alokasi anggaran per program sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 1,424,781,000,-</b>
	1.1. Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	83,580,000,-
	1.2. Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	49,860,000,-
	1.3. Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara	1,291,341,000,-

	Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	
<b>2.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 18,013,958,000,-</b>
	2.1. Dukungan Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	18,013,958,000,-
	2.2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	0
	2.3. Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat cabang Kejaksaan Negeri.	0
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>Rp. 19,438,739,000,-</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa Kejaksaan Negeri Depok memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp 19,438,739,000,-** Adapun anggaran yang dapat dicairkan/terrealisasi sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 19,169,928,103,- atau sebesar 98.62%.**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Depok Triwulan IV Tahun 2024 disampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya.

LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Depok Triwulan IV Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik. namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Depok Triwulan IV Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Depok, 6 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Depok



*Silvia Desty Rosalina*  
Silvia Desty Rosalina, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19770215 200003 2 001